



Policy Brief Inklusif 100%

BAKU ASAH-ASIH-ASUH:

Bersuara Bersama Mereka Yang “Tak Nampak Dan Senyap”

<p>SUMBER: Program Peduli Festival Inklusif 100%</p>	<p>TIM PERUMUS: Any Sundari AB Widyanta Ahmad Musyadad Ryan Sugiarto Makrus Ali Ranie Ayu Hapsari</p>
<p>Kontak Person: Any Sundari (081228314817), Makrus Ali (085640693169)</p>	

PENGANTAR

Menuju Pengakuan Politik dan Redistribusi Kesejahteraan

Dua dekade paska reformasi, proses demokratisasi di Indonesia telah membuahkan berbagai capaian institusionalisasi demokrasi formal dan prosedural yang berarti. Namun dominannya praktik demokrasi prosedural-formalistik itu cenderung mengesampingkan demokrasi substantif yaitu terperagakannya nilai-nilai inklusifitas dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai sektor hidup: pendidikan, kesejahteraan, keselamatan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua warga negara nir diskriminasi berbasis identitas kelas, gender, keyakinan, kelompok usia, kapasitas tubuh, dan lain sebagainya.

Bekerjanya demokrasi substantif mensyaratkan bahwa setiap orang mendapatkan pengakuan politik (*political recognition*) yang sama sebagai warga negara berikut redistribusi

kesejahteraan (*redistribution of welfare*) yang diperolehnya melalui keterbukaan akses dan kontrol atas sumber daya ekonomi produktif bagi semua tanpa kecuali. Pergulatan demokrasi substantif itulah yang masih membutuhkan kerja bersama yang lebih intensif dari lintas pemangku kepentingan di masa depan. Harapannya mereka yang selama ini tidak nampak (*invisible*) dan senyap (*voiceless*) lantaran berbagai problem pengabaian, pemarjinalan, pengeksklusian mampu mengemansipasi diri sehingga menggapai rasa percaya diri dan kemartabatan sebagai manusia maupun warga negara.

Program TAF Peduli yang berfokus pada isu inklusi sosial berupaya memperjuangkan kesetaraan hak dan keadilan bagi mereka yang tereksklusi, bukan saja sesama manusia melainkan juga alam semesta ciptaan. Seluruh mitra yang tergabung didalam Program Peduli terbentang di berbagai wilayah di Indonesia bekerja untuk memastikan tidak ada lagi perbedaan kelas, identitas, jenis kelamin dan diskriminasi serta stigma atas hak kelompok-kelompok rentan.

PRAKTEK & PENDEKATAN INKLUSI: Penerimaan Sosial, Akses Layanan Publik, Dan Kebijakan Inklusif

Didalam perjalanan Program Peduli, masing-masing pilar memiliki capaian, pilihan pendekatan serta tantangan yang berbeda-beda disetiap level baik pusat, provinsi, kabupaten hingga dilevel desa. Ini mengingatkan pemikiran Hilary Silver (1994) tentang tipologi tiga paradigma didalam isu eksklusi sosial yakni paradigma *solidarity*, *specialization*, dan *monopoly*. Tiga paradigma tersebut mengurai bagaimana cara pandang negara melihat dan mengatasi problem eksklusi sosial.

Dalam paradigma *solidarity*, eksklusi sosial terjadi akibat adanya perpecahan ikatan sosial antara masyarakat dan individu sehingga negara harus ikut melindungi kedua belah pihak dari kemiskinan yang disebabkan oleh sistem masyarakat industrial. Sementara pandangan *specialization* menyebutkan jika eksklusi sosial muncul karena kegagalan pasar dan diskriminasi. Demokrasi dan kesempatan dianggap sebagai upaya untuk menciptakan integrasi sosial. Oleh karena itu jaminan negara adalah memastikan adanya kebebasan individu dan menghindari terjadinya diskriminasi bagi mereka yang benar-benar membutuhkan dukungan. Paradigma *monopoli* menurut Hilary Silver, eksklusi sosial sebagai konsekuensi dari tertutupan sosial (*social closure*) oleh pihak dominan. Pihak dominan, pemilik kekuasaan yang lebih besar melakukan pembatasan akses atas berbagai sumber daya. Dalam paradigm ini *social order* adalah tindakan *coersive* (paksaan) melalui relasi kekuasaan hierarkis.

Pengalaman TAF Peduli memperlihatkan bahwa proses eksklusi sosial yang terjadi diberbagai pilar -pilar Program Peduli merupakan gabungan berbagai paradigma di atas. Eksklusi sosial terjadi akibat adanya perpecahan ikatan sosial dimasyarakat, yang menyebabkan berbagai diskriminasi. Hal ini terjadi karena tertutupnya ruang demokrasi dan kesempatan. Dua hal tersebut sebagai akibat dari pembatasan akses atas sumber daya yang ada oleh pihak yang memiliki kekuasaan berlebih pada pihak yang lemah atau rentan.

Oleh sebab Inklusi sosial diperlukan. Inklusi Sosial oleh Program Peduli didefinisikan sebagai: *Proses membangun hubungan sosial dan menghormati individu serta komunitas, sehingga mereka yang marjinal dan mengalami prasangka dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, serta memiliki akses dan kontrol yang sama atas sumber daya (untuk memenuhi kebutuhan dasar) dalam rangka menikmati standar kesejahteraan yang dianggap layak di dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan.*

Secara operasional, definisi ini diterjemahkan ke dalam pendampingan individu atau kelompok marjinal dalam tiga domain: penyediaan dan akses layanan publik, penerimaan sosial, serta perbaikan kebijakan pembangunan yang inklusif. Ketiga ranah tersebut menjadi sarana menciptakan inklusi sosial. Sebab melakukan intervensi dalam satu ranah tanpa mempertimbangkan ranah lain, akan membuat keberhasilan inklusi sosial menjadi terbatas.



Penyediaan dan Akses Layanan Publik

Ketiga domain pilar program Peduli menggunakan tahapan/model/strategi/pendekatan sebagai berikut;

1. Pendataan yaitu dengan mengumpulkan data kuantitatif terkait jumlah kelompok marjinal, persebarannya, kelompok usia, kepemilikan atas dokumen kependidikan, dan lain-lain. Sedangkan data kualitatif digunakan untuk pemetaan persoalan yang lebih dalam terkait kelompok-kelompok marjinal yang ada, seperti pemetaan persoalan anak di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS). Proses pendataan ini diikuti dengan identifikasi aktor kunci untuk penyelenggaraan pertemuan multi stakeholder.
2. Upaya pengumpulan data signifikan dalam proses advokasi masing-masing CSO. Melalui data, populasi kelompok marjinal terlihat secara lebih jelas. Data yang valid bisa menjadi jalan untuk mempermudah advokasi yang dilakukan oleh CSO, menjadi batu loncatan untuk melibatkan kelompok rentan pada forum perencanaan

pembangunan ditingkat sampai kabupaten kota. Harapannya pendataan yang dikumpulkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD).

3. Advokasi yang dilakukan oleh CSO keberhasilannya bergantung dari jalinan dan intensifnya interaksi antara pemerintah dengan kelompok marginal. Pada proses ini apabila CSO mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemimpin lokal, maka hal ini akan berpengaruh pada penguatan kelompok marginal sebagai bagian dari pembangunan yang lebih inklusif dan partisipatif.
4. Hubungan yang konstruktif dan intensif antara pemerintah dan kelompok marginal, selanjutnya diikuti dengan *access to social interactions*. Pada tahap ini kelompok marginal yang mengalami eksklusi dapat menjalin interaksi dengan kelompok-kelompok lain yang ada di masyarakat. Baik kelompok yang mayoritas dominan maupun pihak-pihak yang menolak kelompok marginal.
5. Pada tahap selanjutnya apabila akses dan relasi sosial sudah terbangun adalah *rights* atau melakukan upaya untuk melakukan klaim hak. Caranya dengan membentuk kader yang memiliki kader yakni siapa saja yang ikut perubahan pada laju perubahan.
6. Jika klaim atas hak sudah dilakukan maka tahap yang paling akhir adalah *resources to participate* yaitu mengakumulasi perubahan-perubahan yang terjadi menjadi sumber daya yang mendorong kelompok marginal berperan secara lebih luas di masyarakat.
7. Peran CSO adalah membawa nilai-nilai baru dan menjalin dialog untuk memperkuat hubungan kelompok marginal dengan masyarakat, pejabat pemerintah daerah, pembuat kebijakan dan Negara. Turunan dari dialog dan komunikasi yang kuat ini adalah tumbuhnya **komitmen multi pihak dalam praktik Inklusi makin meluas. Komitmen disertai perubahan kebijakan baik ditingkal desa, lokal hingga nasional. Kebijakan tersebut memberikan kepastian hukum atas praktik hukum yang telah dihasilkan oleh program Peduli.**

CAPAIAN-CAPAIAN PROGRAM

Selama empat tahun program berfokus pada pemenuhan pelayanan dasar, penerimaan sosial dan advokasi kebijakan. Fokus program diturunkan pada pilar program yang menasar pada berbagai kelompok kerja. Pilar-pilar program tersebut menasar pada kelompok disabilitas, komunitas adat & masyarakat lokal yang bergantung pada sumberdaya alam, korban konflik berbasis agama dan etnis, dan korban pelanggaran HAM berat, Anak Remaja Rentan yang meliputi Anak yang dilacurkan (AYLA), Anak pekerja migran (APM), Anak yang menjalani pidana penjara (AMPP) dan komunitas Waria. Masing-masing pilar mencapai *outcome* program dengan berbagai pendekatan dan strategi yang beragam. Strategi dan pendekatan yang beragam ini untuk mengakomodasi kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan politik kelompok dan dinamika kerja advokasi yang beragam ditingkatkan lokal.

Pilar Penerimaan Sosial

Puncak dari Inklusi sosial adalah rekognisi dan penerimaan sosial. Hubungan sosial terutama oleh ekskluder bisa dilakukan dengan baik. Meyakinkan kelompok eskluder, bahwa kelompok marginal bukan sampah masyarakat tapi sebagai agensi. Kekentalan stigma selama ini adalah hambatan terbesar, oleh sebab itu mengikis stigma dari kelompok yang selama ini megucilkan menjadi capaian besar. Tantangannya adalah meningkatkan kepercayaan diri dan kapasitas kelompok ekskluder dalam memperjuangkan haknya. Hal ini membutuhkan proses yang panjang.

Salah satu capaian penting terjadi di Sika. Korban pelanggaran kemanusiaan 65 dan pelaku membuat semacam ritual *Gran Tana* (permintaan maaf). Ritual ini secara sosial mampu memperbaiki hubungan sosial berbagai pihak. Korban kemanusiaan 65, yang selama ini tidak pernah mendapatkan pengormatan yang layak, oleh geraja dibuatkan misa arwah, sehingga urusan profan dan sakral bisa diselesaikan. Hal ini membuka peluang ke wilayah politik, sehingga bisa berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa.

Contoh lain bisa kita simak dari Desa Salamrejo, Kabupaten Kulon Progo. Penghayat selama ini dianggap ateis dan komunis tidak pernah menjadi bagian sejarah desa. Dimulai dengan menyusun dokumen sejarah desa yang melibatkan anak muda, mewawancarai banyak tokoh. Penghayat karena bekerja dengan memori berperan besar dalam mengungkap sejarah desa. Sejarah desa ini kemudian di kuatkan dengan Peraturan Desa. *Impact* lanjutannya adalah penghayat dilibatkan dalam Lembaga Budaya Desa yang mengelola upacara-upacara ritual hari desa. Dengan demikian secara sosial dan politik penghayat mendapat pengakuan dari desa dan warga desa.

Pada isu difable dan waria, penerimaan keluarga dan orang-orang terdekat menjadi capaian penting. Keluarga sudah menerima, maka bisa menjadi praktik baik bagi kelompok marginal. Dalam isu AYLA, upaya perlindungan dari orang paling dekat, memungkinkan membuka ruang interaksi dan penerimaan. Ayla yang hamil tidak serta merta dikeluarkan. Dari sekolah, tidak disingkirkan dari keluarga.

Dalam pilar penerimaan sosial prasarat utamanya adalah adanya perubahan pandangan orang yang mengucilkan kelompok marginal. Sehingga ruang rekognisi dan negosiasi menjadi menjadi terbuka. Langkah ini merupakan upaya membuang stigma berlapis, mulai dari keluarga, masyarakat hingga negara.

Pilar Akses Layanan Publik

Dari pilar layanan program inklusi meneguhkan capaian yang luar biasa. Kelompok marginal yang selama ini menjadi populasi tersembunyi bisa menjadi bagian dari data pemerintah. Pengakuan hukum sangat penting, identitas legal kelompok marginal direkognisi dengan baik oleh pemerintah. Sebagai contoh, Masyarakat Adat Kajang, Bulu kumba, berhasil mempertahankan Passapu (penutup kepala) dalam foto KTP. Penutup Kepala bagi masyarakat adat Kajang adalah konsep pakaian. Ketika syarat foto tidak boleh memakai topi sama halnya menempatkan masyarakat adat Kajang tidak mendapatkan identitas legal. Kemendagri mengeluarkan *afirmasi policy* yang membolehkan masyarakat adat Kajang menggunakan Passapu. Hal ini adalah praktik pertama dalam bernegara.

Identitas legal memudahkan kelompok marginal mendapatkan layanan publik yang lain termasuk kesehatan. Identitas legal mendorong kelompok marginal keluar dari populasi tersembunyi. Mereka mendapat pengakuan karena masuk dalam data layanan pemerintahan. Hal ini memperkuat kepercayaan diri, sehingga mereka bisa membuat forum advokasi.

Contoh lain capaian pada pilar ini adalah berhasilnya *judicial review* adminduk pada penghayat. Dipicu oleh kelompok penghayat di Sumba Timur karena pernikahan mereka tidak terdaftar pada catatan negara, penghayat mengorganisir diri sehingga mendapatkan akta pernikahan dan akta lahir. Namun di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) masih terdapat aturan yang diskriminatif, karena di KTP identitas keagamaan masih kosong (-). Dengan hal itu penghayat masih merasa dibedakan, sementara konstitusi mengakui. Satu-satunya jalan keluar adalah *judicial review* adminduk dan itu dimulai dari penghayat sendiri. Para pemohonnya adalah penghayat: Marapu Parmalim, Ugamo Bangso Batak, dan Sapto Darmo. Dan berhasil. Hasil *judicial review* adminduk membuka ruang-ruang baru, misalnya agenda negara dalam debat presiden sudah ada perwakilan penghayat dalam doa bersama. Sehingga penghayat semakin percaya diri membuka hubungan dengan masyarakat yang lain. Di tingkat masyarakat di wilayah Indonesia Timur kentara bahwa ekskluder berubah.

Kebijakan Inklusif

Pada pilar kebijakan kelompok marginal sudah terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran di Desa. Muncul peraturan desa (perdes) inklusif, meskipun masih sektoral. Dilevel supradesa, beberapa kabupaten sudah mengeluarkan beberapa keputusan bupati dan walikota, perda terutama terkait isu difabel dan masyarakat hukum adat. Di beberapa kabupaten sebegini besar pada layanan afirmatif sudah dilakukan, misalnya pada Anak yang

membutuhkan perlindungan khusus seperti anak buruh migran maupun anak yang menjalani pidana penjara. Berikut beberapa kebijakan yang muncul dan menjadi capaian khusus dari program Peduli:

PILAR PROGRAM	KEBIJAKAN YANG MUNCUL
<p>Pilar Anak Remaja Rentan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Di Sumatra Utara, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Sumatra Selatan mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi anak-anak di 19 Lapas/Rutan ke Lembaga Pemasarakatan Anak (LPKA) Palembang. • Di area Bandung, terbit Surat Keputusan Desa Cipamokolan dan Desa Garuda tentang PATBM serta Draft MoU antara Dinas Kesehatan Kota Bandung dan KAP Indonesia tentang kerjasama teknis Program PEDULI Program Inklusi Sosial bidang kesehatan reproduksi anak dan remaja. • Revisi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Sukabumi • Pengembangan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak di Desa Kertaraharja dan Desa Purwarahayu di Tasikmalaya. • Pelaksanaan dukungan pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi) kepada anak-anak di Lapas untuk pelayanan pendidikan di Blitar • Keputusan tentang Forum Anak Desa Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di Malang • Peraturan Bupati Trenggalek tentang Sekolah bagi perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak dan kelompok rentan lainnya di Trenggalek • Dukungan anggaran desa untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di tempat penampungan anak (Uma Pande) di Desa Weelimbu dan Mawodana di Sumba Barat Daya • Peraturan Pemerintah Jawa Timur Nomor 09/2019 tentang Pengarusutamaan Gender • Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak di tiga desa di Sumba Timur • Penyusunan Rencana Pembangunan Desa untuk RKPDes Desa Jago, Penerbitan Akta Kelahiran oleh Kantor Catatan Sipil Lombok Tengah di Desa Jago dan Desa Sukaraja, Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak di Lombok Tengah • Pembentukan PATBM di 7 kecamatan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Makassar • Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak dan Inisiatif Kecamatan Layak Anak oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Lombok Timur

<p>Pilar Masyarakat Adat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perjanjian kerjasama antara Perhutani dengan Masyarakat Baduy dan Pasir Bitung untuk pengelolaan hutan adat di Banten • Kebijakan partisipatif tentang Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu di Timor Tengah Selatan • Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelompok Rentan dan Peraturan Kepala Desa tentang Pusat Bantuan Sosial dan Kesehatan di Mauramba dan Meorumba di Sumba Timur • Program pemberdayaan masyarakat desa di Kahayya, Bulukumba • Surat Keterangan Menteri tentang Hutan Adat di Sig
<p>Pilar Penghayat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan 28 izin usaha kecil bagi kelompok agama minoritas oleh pemerintah kecamatan di Kabupaten Indramayu • Penganut kepercayaan lokal dapat mengakses layanan di tingkat UPT (kecamatan) untuk mengubah identitas agama mereka pada dokumen identitas hukum di Cilacap • Pemberian bantuan sosial bagi pengungsi Syiah melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi (Unggul Hadikusumo) No. 900/1532 / 101.1.0.1 / 2019 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur • MoU antara Kantor Catatan Sipil Kota Mataram dan Rumah Sakit tentang penerbitan Akta Kelahiran dan pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk (KIA) di Kota Matara
<p>Pilar Difabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah menginstruksikan BAPPEDA Kabupaten untuk mendata penyandang disabilitas di Jawa Tengah • Surat Keputusan Kepala Desa tentang Lembaga Masyarakat Desa di Sapen, DPMD Kabupaten Sukoharjo menyusun Peraturan Bupati tentang Desa Inklusif, SK Pembentukan Tim Rehabilitasi Berbasis Masyarakat di Kecamatan Bendosari, MoU antara Puskesmas Polokarto dengan Permata Hati Inclusion Club di Kabupaten Sukoharjo • Penerbitan SK Desa tentang pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat di 25 desa di Kecamatan Tulung dan Karanganom, Keputusan tentang Organisasi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tulung dan Karanganom, Peraturan Bupati tentang Aksesibilitas Fasilitas Umum di Kabupaten Klaten • Keputusan Panitia Pelaksana Kesehatan Mental Masyarakat Kota Yogyakarta No. 189/2019 • Inpres Nomor 4/2019 tentang Roadmap Pembangunan Penerapan Nilai-nilai Inklusif di Kabupaten Kulon Progo • SK TPKJM (Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat) Gondokusuman Sub-District No 44/2019 di Yogyakarta. • SK TPKJM (Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat) Pakualaman Sub-District No 38/2019 di Yogyakarta • Keputusan Desa tentang Lembaga Masyarakat Desa di Desa Sugihan di Kabupaten Tuban

	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Desa Mojorejo Lembaga Masyarakat Desa di Desa Mojorejo Kabupaten Kulonprogo • Pembentukan Forum Disabilitas Desa PEDULI di Gowa Sulawesi Selatan • Pedoman dan Alat Anggaran Desa Responsif Disabilitas di Sumba Barat • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kading Tahun 2017-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone Tahun 2018-202
Pilar Transgender	<ul style="list-style-type: none"> • Akta Notaris dan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Tanda Registrasi dari Kesbangpol tentang status hukum komunitas waria di Banjarmasin • Kesepakatan Kerjasama PKBI dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Sulse
Pilar Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Nomor 4/2019 tentang Lansia / Kesejahteraan Lanjut Usia di Surakarta • Peraturan Walikota Yogyakarta No. 38/2019 tentang Lansia / Kesejahteraan Lanjut Usia

Membuka kesadaran sebagai warga negara menjadi penting. Untuk meningkatkan kapasitas gagasan sebagai warga negara, strategi linguistik penting. Tetapi perubahan juga membutuhkan strategi yang lebih teknis: pengorganisasian. Pertama, strategi kebudayaan untuk penerimaan sosial, bekerja dengan ekskluder untuk memperbaiki relasi sosial. Strategi ekonomi, kerja-kerja ekonomi, membuat mereka bisa saling bekerjasama. Dan strategi advokasi, untuk klaim atas layanan, hukum, perdes, dll.

Dalam teknik pengorganisasian, pengalaman inklusi membutuhkan pertemuan dengan aktor pembangunan yang lain (kelompok sipil, pemerintah, dan pemangku kepentingan yang lain). Keunikan pendekatan inklusi selain memberdayakan kelompok pinggiran, terjadi perubahan ditingkat masyarakat (ekskluder), sebab ada mayoritas diam, tidak mengekskusi tapi juga tidak melakukan apapun.

Aspek advokasi kebijakan ditingkat lokal yang dilakukan oleh Program Peduli di atas menjadi dasar untuk bekerja secara simultan dengan pendekatan-pendekatan luwes dan adaptif di level komunitas.

SEJUMLAH TANTANGAN: Dari Pemaknaan Hingga Orkestrasi Kebijakan

Namun berdasar pengalaman Program Peduli terdapat beberapa kendala baik pada level lapangan/empiris maupun struktural/kelembagaan. Pencermatan atas beberapa kendala membutuhkan penyikapan dan strategi lebih lanjut guna memastikan setiap capaian dapat berkelanjutan di masyarakat;

Pertama, catatan krusial terkait penerimaan sosial dilevel komunitas belum tercapai secara signifikan. Adanya kebijakan inklusif ditingkat desa dan supra desa belum menjamin hilangnya diskriminasi, stigma hingga kekerasan pada kelompok marjinal.

Kedua, upaya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi terkait pengisian kolom agama/kepercayaan memberi efek domino pada level komunitas aliran kepercayaan. Muncul semangat purifikasi sekaligus kegamangan untuk tetap mencantumkan agama yang diakui untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara.

Ketiga, pada pilar anak belum jelasnya nomenklatur terkait Anak yang Dilacurkan (AYLA).

Keempat, pilar HAM, isu korban 1965 merupakan isu sensitif untuk diangkat karena stigma kuat dari negara. Membawa isu 1965 dengan pendekatan hukum menghadapi tembok tebal hingga Program Peduli harus bermetamorfosis menjadi program lansia.

Kelima, permasalahan pendataan kelompok-kelompok tereklusi paling krusial Program Peduli. Pendefinisian, pengambilan data, analisis atas pendataan menjadi tantangan baik ditingkat desa hingga nasional. Sengkarut data ini menyebabkan banyak kelompok dilevel *grassroot* tereklusi oleh sebab ketidakjelasan pendefinisian, metode pendataan hingga *resource person*.

Keenam, kerjasama antar stakeholder menjadi persoalan krusial lain dalam Program Peduli. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) sebagai kementerian koordinator belum maksimal mengorkestrasi kementerian sektor. Khususnya pada pilar transgender dan pilar HAM korban 1965. Dua pilar yang selalu diabaikan sebagai program dan isu yang dibahas ditingkat Kementerian.

Ketujuh, mitra Program Peduli masih memiliki perbedaan dalam interpretasi Inklusi. Sebagian besar orang bahkan mitra memahami inklusi terhenti pada kata “difabel”. Upaya untuk mendiskusikan inklusi antar pilar Program Peduli belum signifikan. Pengalaman program seharusnya memberi warna baru pada diskursus inklusi di Indonesia.

Kedelapan, pada isu transgender persoalan kolom jenis kelamin identitas berhasil dinegosiasikan dengan ekspresi identitas gender di foto KTP. Namun, Covid-19 berdampak besar pada transgender pada aspek ekonomi sehari-hari. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang pelik terutama terkait akses bantalan sosial pemerintah.

REKOMENDASI

Untuk Indonesia Baru, Setara Semartabat

Mengingat urgensi dari inklusi sosial, berikut sejumlah rekomendasi yang dapat ditawarkan terutama untuk meminimalisir terjadinya eksklusi:

1. Rekomendasi Program Pengentasan Kemiskinan secara Holistik

- a. Pemerintah Nasional perlu menyusun datakrasi penanggulangan kemiskinan yang disusun dari bawah (*bottom up*) dan terkonsolidasikan secara nasional (mulai dari Desa/Kelurahan, Pemerintah Kota, Provinsi, hingga Pemerintah Pusat).
- b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan desentralisasi program pengentasan kemiskinan berbasis sinkronisasi datakrasi kemiskinan (Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat) agar ada keberagaman pola pengentasan kemiskinan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Hal ini ditujukan agar stake holders di tingkat daerah juga ikut berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan di daerahnya.
- c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memperbaiki pendefinisian atas “kemiskinan” berikut tolak ukur-nya dengan memerhatikan aspek hak sebagai warganegara ketimbang tolak ukur pemenuhan konsumsi semata. Dengan mengacu pada beroperasinya governance pembangunan global yang telah mengalami liberalisasi massif saat ini, maka tidak tepat lagi menggunakan definisi kemiskinan hanya berdasarkan basis kebutuhan konsumsi atau pengeluaran per bulan melainkan harus didefinisikan sebagai “kondisi ketidakpastian untuk mengakses sumberdaya ekonomi produktif.” Hal itu diperlukan karena munculnya ketimpangan akses terhadap sumberdaya ekonomi produktif yang telah mengalami pergeseran akibat liberalisasi.
- d. Setiap kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu merujuk definisi “sumber ekonomi produktif” yang disebutkan dalam poin tersebut di atas meliputi pekerjaan yang layak dan tetap, pendidikan yang mampu untuk mengembangkan daya beli dan daya berkembang secara ekonomi, fasilitas memperoleh kesehatan serta fasilitas sanitasi, dan ketersediaan papan untuk bertempat tinggal secara manusiawi.
- e. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mengacu prinsip bahwa upaya mengurangi ketimpangan akses kaum miskin/ PMKS terhadap sumber ekonomi produktif itu perlu diperkuat dengan melibatkan pemangku kepentingan (stake holders) seluas-luasnya di masing-masing daerah, sehingga bisa membantu/ memfasilitasi warga miskin dan membuka akses terhadap sumber ekonomi produktif.
- f. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa setiap implementasi rumusan tentang negara berkesejahteraan (*state welfarism*) seperti yang diamanatkan UUD 45 dalam seluruh program pengentasan kemiskinan perlu dijalankan dengan memerhatikan kesejahteraan berbasis komunitas (*community welfarism*). Karena program pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini justru banyak menghasilkan konflik horisontal di tingkat masyarakat.
- g. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mengarusutamakan pemerataan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia dengan menjunjung tinggi paradigma pembangunan peka risiko bencana sehingga tidak

menimbulkan tingginya alih fungsi lahan, tidak mengancam kelestarian sumberdaya ekologi sebagai pondasi penting bagi naungan hidup warga, dan menghormati kemartabatan, penghidupan, dan hak-hak masyarakat adat yang majemuk.

- h. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menyusun datakrasi yang terkonsolidasikan dari bawah (*bottom up*) dan memperkuat implementasi berbagai kebijakan afirmatif dibutuhkan untuk mensolusikan berbagai kasus ketimpangan atau ketidaksetaraan kesempatan dan akses terhadap sumber ekonomi produktif yang disebabkan oleh praktik diskriminasi atau eksklusi sosial sesuai dengan konteks dan kompleksitas persoalan masing-masing wilayah di seluruh Indonesia.
- i. Multistakeholder pembangunan seperti Kampus, LSM, Organisasi Masyarakat Sipil, dan sektor privat perlu memperkuat jejaring kolaborasi dan keterlibatan (*engagement*) dalam memobilisasi berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kerangka kerja bersama berbasiskan pada keutamaan prinsip saling asah, asih, asuh.

2. Rekomendasi Program Pengentasan Ketimpangan atau Ketidaksetaraan Kesempatan dan Akses terhadap Sumber Ekonomi Produktif karena Diskriminasi/ Eksklusi Sosial tertentu.

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu segera menyusun platform kebijakan, model program, dan rencana aksi program pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang disebabkan oleh ketidaksetaraan kesempatan dan akses terhadap sumber ekonomi produktif karena diskriminasi/ eksklusi sosial tertentu berbasis: identitas kelas, gender, keyakinan, kapasitas tubuh, transgender, kelompok usia, kelompok masyarakat adat, dan kelompok korban pelanggaran HAM, dan lain sebagainya.
- b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mengarusutamakan model pembangunan inklusif yang ditempuh melalui penentuan kebijakan afirmatif yang tepat terhadap persoalan ketimpangan dan ketidaksetaraan kesempatan dan akses terhadap sumber ekonomi produktif karena diskriminasi/ eksklusi sosial tertentu, sebagaimana telah disebutkan pada poin di atas.
- c. Multistakeholder pembangunan seperti Kampus, LSM, Organisasi Masyarakat Sipil, dan sektor privat perlu memperkuat kerja-kerja kolaborasi, mulai dari produksi pengetahuan melalui riset aksi partisipatif di wilayah tertentu yang menjadi *pilot project* bersama hingga eksperimentasi pola perencanaan program, cara pendekatan, metode pelaksanaan, penentuan subyek penerima manfaat, dan keberlanjutan pendampingan sesuai dengan kebutuhan warga maupunkonteks persoalan diskriminasi yang dialaminya (lihat kembali beberapa catatan program Peduli: Pilar Anak Remaja Rentan, Pilar Masyarakat Adat, Pilar Agama Minoritas, Pilar Difabel, Pilar Transgender, Pilar Hak Asasi Manusia)
- d. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa bersama multistakeholder pembangunan Kampus, LSM, Organisasi Masyarakat Sipil, sektor privat perlu berkolaborasi untuk memperdalam, menyusun rencana aksi, menggulirkan, dan

mengeksperimentasikan cetusan gagasan mengenai “Desa Surga” yang disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim, sebagai “arena publik” yang bisa direbut bersama untuk menginisiasi praktik-praktik visioner tentang desa yang mampu memberikan kesejahteraan, kenyamanan, kesejukan, keamanan, dan ketentraman kepada semua warga secara setara dan semartabat.

Dirumuskan dari pengalaman-pengalaman Program Peduli, Dokumen Program Peduli, dan serangkaian Webinar Series Festival Inklusif 100%: Di Mata Semesta, Kau dan Aku Sama, 21 s.d 26 September 2020 di Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta, kerjasama Program Peduli Poros Yogya dan Sanggar Inovasi Desa.